

KONSEPTUALISASI DAN IMPLEMENTASI SYURO DALAM SISTEM PEMERINTAHAN

Nur Istifani¹, Zahra², Kurniati³

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail : 10200125095@uin-alauddin.ac.id¹, 10200125076@uin-alauddin.ac.id²,
kurniati@uin-alauddin.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep dan implementasi syuro dalam sistem pemerintahan, meliputi dasar dan bentuk pelaksanaannya, mekanisme, serta dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) melalui kajian Al-Qur'an, hadis, jurnal, dan berbagai literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syuro merupakan prinsip pemerintahan yang berlandaskan musyawarah, keadilan, dan tanggung jawab kolektif dalam pengambilan keputusan. Pelaksanaan syuro melibatkan pemimpin dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan demi mencapai kemaslahatan bersama. Penerapan syuro berkontribusi dalam mewujudkan pemerintahan yang partisipatif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, syuro memiliki peran penting dalam mewujudkan pemerintahan yang adil dan demokratis. **Kata Kunci:** Syuro', Hukum Islam, Pemerintahan, Ketatanegaraan Islam.

ABSTRACT

This study aims to examine the concept and implementation of syuro in the government system, including the basis and form of its implementation, mechanisms, and its impact on governance. This study uses a qualitative method with a library research approach through a study of the Qur'an, hadith, journals, and various scientific literature. The results show that syuro is a principle of government based on deliberation, justice, and collective responsibility in decision-making. The implementation of syuro involves leaders and the community in formulating policies to achieve the common good. The implementation of syuro contributes to realizing a participatory, transparent, and community-oriented government and prevents abuse of power. Thus, syuro plays a crucial role in realizing a just and democratic government.

Keywords: Syuro', Islamic Law, Government, Islamic State Administration.

Article History

Received: Juli 2026

Reviewed: Juli 2026

Published: Juli 2026

Plagirism Checker No
27676

Copyright : Author
Publish by : Tashdiq



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](#)

PENDAHULUAN

Istilah Hukum Islam sesungguhnya berasal dari dua kata dasar, yaitu Hukum dan Islam. Untuk dapat memahami istilah ini maka harus mengidentifikasi dua kata tersebut. Kata hukum pada dasarnya berasal dari bahasa arab yang bermakna putusan, ketetapan atau memerintah. Adapun kata islam didefinisikan sebagai Agama allah yang diamanahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia agar tercapai kehidupan yang sejahtera dan berbahagia di dunia akhirat. Maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari ajaran islam.¹

¹ Wati, W., Kurniati, & Marilang. (2024). Hukum Islam: Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia. *Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, Dan Pengkajian Islam*, 1(2), 188–224. <https://doi.org/10.70193/alqawanin.v1i2.09>

Syuro' menjadi salah satu prinsip krusial dalam sistem pemerintahan Islam yang menjadikan musyawarah sebagai landasan utama pengambilan keputusan. Dalam Islam, syuro' bukan sekedar partisipasi masyarakat, melainkan juga alat untuk merealisasikan keadilan, persatuan, serta tanggung jawab dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Prinsip ini telah diterapkan sejak era Rasulullah SAW dan menjadi pilar utama pemerintahan Islam. Seiring perkembangan zaman, implementasi syuro' mengalami adaptasi dan modifikasi sesuai dinamika sosial, politik, serta struktur pemerintahan masyarakat. Di era pemerintahan kontemporer, syuro' sering dikaitkan dengan demokrasi karena keduanya melibatkan rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Meski begitu, terdapat perbedaan pandangan tentang kaitan syuro' dan demokrasi, baik dari sisi konsep, prosedur, maupun dasar hukumnya. Di sisi lain, pelaksanaan musyawarah dalam pemerintahan saat ini belum optimal karena dominasi kekuasaan, minimnya keterlibatan masyarakat, serta pengambilan keputusan yang kadang mengabaikan kepentingan umum. Hal ini menandakan perlunya kajian lebih lanjut tentang syuro', terutama dari sudut pandang metodologi hukum Islam.

Penelitian sebelumnya tentang syuro' telah banyak dilakukan oleh berbagai sarjana. Sebagian besar kajian terfokus pada syuro' sebagai konsep politik Islam yang terkait dengan demokrasi modern. Ada pula yang membahas aplikasinya pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin sebagai model pemerintahan berbasis musyawarah. Selain itu, terdapat kajian perbandingan antara syuro' dan demokrasi modern dari aspek partisipasi publik serta mekanisme pemerintahan. Namun, sebagian besar penelitian tersebut bersifat teoritis dan belum spesifik menganalisis bentuk, mekanisme, serta memaksakan pelaksanaan syuro' dalam pemerintahan lensa metodologi hukum Islam. Oleh karena itu, masih ada celah penelitian yang bisa dieksplorasi untuk pemahaman lebih menyeluruh tentang penerapan prinsip syuro' dalam pemerintahan.

Penelitian ini menawarkan kebaruannya secara ilmiah karena tidak hanya membahas syuro' sebagai ide politik Islam, tetapi juga menganalisisnya melalui pendekatan metodologi hukum Islam, dengan penekanan pada bentuk, landasan, mekanisme, serta dampaknya dalam sistem pemerintahan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan kajian hukum Islam, khususnya di ranah ketatanegaraan Islam, serta menjadi masukan pemikiran tentang urgensi penerapan nilai musyawarah dalam pemerintahan modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan metodologi hukum Islam terhadap prinsip syuro' dalam sistem pemerintahan. Pemilihan penelitian hukum normatif disebabkan karena fokus utamanya adalah pada studi norma, konsep, serta asas hukum terkait pelaksanaan syuro' dalam pemerintahan Islam. Pendekatan masalah yang dipakai mencakup pendekatan kontekstual (pendekatan konseptual), pendekatan peraturan-undangan (pendekatan undang-undang), dan pendekatan historis (pendekatan historis). Pendekatan konsep dimanfaatkan untuk menganalisis gagasan syuro' dari sudut pandang hukum Islam serta penerapannya dengan sistem pemerintahan kontemporer. Pendekatan peraturan-undangan digunakan guna menelaah landasan hukum syuro' yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta prinsip ketatanegaraan Islam. Sementara pendekatan historis diterapkan untuk mengkaji praktik syuro' pada era Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin sebagai fondasi penerapan musyawarah dalam pemerintahan Islam.

Sumber data hukum dalam penelitian ini terbagi menjadi bahan primer, sekunder, dan tersier. Bahan primer terdiri dari Al-Qur'an, hadis, serta literatur hukum Islam yang relevan dengan syuro'. Bahan sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, penelitian sebelumnya, dan artikel terkait syuro' serta sistem pemerintahan Islam. Bahan tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data hukum dilakukan

melalui studi pustaka (library research) dengan menganalisis berbagai literatur dan jurnal yang sesuai dengan objek penelitian. Lebih lanjut, data hukum yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menguraikan bentuk, dasar, mekanisme, serta efektivitas pelaksanaan syuro' dalam sistem pemerintahan dari perspektif metodologi hukum Islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk dan dasar pelaksanaan syuro' dalam sistem pemerintahan

Dalam sistem pemerintahan Islam, pelaksanaan musyawarah menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Keberadaan musyawarah tidak hanya dipahami sebagai kegiatan konsultasi biasa, tetapi juga sebagai bentuk keterlibatan berbagai pihak dalam menentukan kebijakan pemerintahan agar keputusan yang dihasilkan lebih mempertimbangkan kemaslahatan umum.

Istilah syura dalam terminologi Indonesia dikenal dengan musyawarah.² Sedangkan menurut Ibnu Arabi, mendefinisikan Syura sebuah pertemuan tentang perkara dimana mencari nasehat dari orang lain untuk mengangkat pendapatnya.³ Berdasarkan kutipan tersebut, dapat dipahami bahwa Syuro' (musyawarah) memiliki keterkaitan erat dengan konsep musyawarah yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Namun, dalam konteks pemerintahan Islam, Syuro' tidak hanya dimaknai sebagai proses pertukaran pendapat, melainkan juga sebagai sarana yang digunakan untuk menciptakan keseimbangan dalam pelaksanaan kekuasaan.

Salah satu ajaran pokok dalam Islam yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah pelaksanaan syura atau musyawarah.⁴ Kutipan tersebut dapat dipahami bahwa syuro memiliki ruang lingkup yang luas karena tidak hanya dijalankan dalam kehidupan sosial masyarakat, tetapi juga dalam pengelolaan pemerintahan. Hasil kajian ini disertai dengan temuan yang menunjukkan bahwa musyawarah menjadi salah satu bentuk pelaksanaan kekuasaan yang melibatkan pertimbangan bersama sebelum menetapkan suatu kebijakan. Dengan demikian, dasar pelaksanaan syuro tidak hanya bersifat normatif karena adanya ajaran Islam, tetapi juga memiliki fungsi praktis dalam mewujudkan proses pengambilan keputusan yang lebih teratur. Hal ini menunjukkan bahwa cara pelaksanaan syuro dalam sistem pemerintahan dilakukan melalui proses konsultasi dan pertimbangan bersama, sedangkan pada dasarnya bersumber pada ketentuan yang memandang musyawarah sebagai bagian penting dalam pengelolaan urusan publik.

Eksistensi prinsip syura dalam sistem ketatanegaraan Islam pada praktiknya terus mengalami perkembangan format yang dinamis. Dinamika ini salah satunya terlihat pada penguatan format kelembagaan yang terjadi sejak kurun abad ke-9 Masehi. Dalam perkembangannya, hasil dari proses konsultasi atau musyawarah tersebut melahirkan dua variasi substansi kekuatan hukum dalam terminologi sunni, yaitu kekuatan hukum yang mengikat atau inkrah yang disebut syura mulzimah, serta kekuatan hukum yang tidak mengikat yang disebut ghairu mulzimah. Kedua sifat hukum tersebut secara substantif sejalan dan identik dengan konsep syuro ilzamiyyah yang bersifat imperatif/wajib bagi pemimpin, serta syuro mu'limah yang bersifat informatif.

Bentuk institusional dari syura tersebut pada praktiknya dapat berevolusi dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan zaman, yang dalam konteks modern bertransformasi menjadi lembaga formal seperti parlemen, dewan pakar, ataupun mekanisme referendum.⁵ Berdasarkan kutipan tersebut, dapat dipahami bahwa bentuk pelaksanaan syuro bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan perkembangan zaman. Meskipun bentuk kelembagaannya berubah, tujuan syuro tetap sama, yaitu melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan

² Santoso, L. (2013). Prinsip Syura dalam Konstitusional Islam. *As-Salam*, 11(3), 43–64.

³ Rasyid Ashidiq and Siti Ngainnur Rohmah, "Implementasi Konsep Syura Pada Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 10, no. 2 (2023): 457–70, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.31970>.

⁴ Muhammad Hanafi, "Kedudukan Musyawarah Dan Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.2657>.

⁵ Sayid Anshar, "Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam," *Soumatra Law Review* 2, no. 2 (2019): 235, <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4136>.

keputusan demi kepentingan masyarakat. Dengan demikian, lembaga perwakilan modern dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pelaksanaan syuro dalam sistem pemerintahan saat ini.

Dasar dan bentuk pelaksanaan syuro dalam ketatanegaraan Islam pada praktiknya melahirkan dinamika mengenai kekuatan hukum dari keputusan yang dihasilkan. Berdasarkan kajian dalam jurnal Prinsip Syura dalam Ketatanegaraan Indonesia, proses konsultasi ini memiliki dua substansi kekuatan hukum dalam terminologi sunni, yaitu kekuatan hukum mengikat (inkracht) yang disebut syura mulzimah, dan yang tidak mengikat yang disebut ghairu mulzimah. Dalam perkembangannya, istilah syura mulzimah ini identik dan sejalan dengan konsep syuro ilzamiyyah, sedangkan ghairu mulzimah setara dengan konsep syuro mu'limah, di mana pergeseran sifat ini menjadi perdebatan dinamis di kalangan pemikir Islam mengenai batas otoritas seorang pemimpin."⁶

Menurut penulis, Bentuk pelaksanaan syuro' dalam sistem pemerintahan dapat diwujudkan melalui musyawarah antara pemimpin dan wakil-wakil masyarakat dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Syuro dapat dilaksanakan melalui lembaga perwakilan, dewan penasihat, atau forum musyawarah yang melibatkan orang-orang yang memiliki pengetahuan, integritas, dan kemampuan untuk memberikan pertimbangan terbaik.

Dasar pelaksanaan syuro' dalam pemerintahan berlandaskan pada ajaran islam yang menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Dasar utamanya terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu:

- 1) QS Asy-Syura ayat 38, yang menjelaskan bahwa urusan kaum mukmin diputuskan dengan musyawarah di antara mereka.
- 2) QS Ali Imran ayat 159, yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk bermusyawarah dengan para sahabat dalam urusan tertentu.

Firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran ayat 159: "...dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu...". Ayat tersebut menegaskan bahwa musyawarah adalah cara yang diperintahkan Allah dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan permasalahan.⁷ Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan syuro' dalam sistem pemerintahan memiliki dasar yang bersumber dari ajaran Islam, khususnya Al-Qur'an. Ayat tersebut menunjukkan bahwa musyawarah bukan hanya anjuran dalam kehidupan sosial, tetapi juga menjadi landasan penting dalam menjalankan pemerintahan.

Berdasarkan uraian diatas, bentuk dan dasar pelaksanaan syuro' dalam sistem pemerintahan adalah bahwa syuro' merupakan mekanisme penting dalam pengambilan keputusan yang melibatkan pertimbangan bersama demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Bentuk pelaksanaannya dapat dilakukan melalui musyawarah antara pemimpin dan wakil-wakil masyarakat, baik dalam bentuk dewan penasihat, lembaga perwakilan, maupun forum musyawarah lainnya. Seiring perkembangan zaman, syuro' dapat menyesuaikan diri dengan sistem pemerintahan modern tanpa menghilangkan nilai dasar musyawarah yang menjadi ciri utamanya. Adapun dasar pelaksanaan syuro' bersumber dari ajaran Islam, terutama Al-Qur'an, seperti QS. Asy-Syura ayat 38 dan QS. Ali Imran ayat 159 yang menegaskan pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan urusan bersama. Oleh karena itu, syuro' tidak hanya memiliki landasan normatif keagamaan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan pemerintahan yang lebih adil, partisipatif, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan bagi kepentingan umum.

2. Mekanisme pelaksanaan syuro' dalam sistem pemerintahan

Dalam sistem pemerintahan Islam, mekanisme pelaksanaan syuro' tidak dapat dipisahkan dari proses pengambilan keputusan yang berdasarkan pertimbangan bersama. Mekanisme ini

⁶ , Firmansyah, Windy Riyani, and Nyimas Lidya Putri, "Prinsip Syura Dalam Ketatanegaraan Indonesia," *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 3, no. 1 (2023): 36–49, <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.7209>.

⁷ Ilham Ramadhan, Nurul Hadist, and Kurniati Kurniati, "Etika Pengelolaan Pemerintahan Perspektif Hukum Islam," *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 3 (2024): 15–22, <https://doi.org/10.61292/eljbn.209>.

pada dasarnya berjalan melalui tahapan pembahasan suatu permasalahan yang melibatkan pihak-pihak yang memiliki kapasitas dalam memberikan pandangan, seperti pemimpin, maupun unsur yang mewakili kepentingan publik. Proses tersebut dilakukan agar kebijakan yang dihasilkan tidak bersifat sepihak, melainkan melalui pertimbangan yang lebih luas dan terarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, syuro' tidak hanya menjadi forum untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga menjadi sarana untuk menyeleksi gagasan dan mempertimbangkan berbagai argumen sebelum keputusan diambil. Dari segi kekuatan hukumnya, para ahli membedakan hasil musyawarah menjadi dua bentuk, yaitu syuro yang bersifat memberi saran atau pertimbangan (konsultatif) dan syuro yang hasilnya wajib dipatuhi (mengikat). Dalam sistem pemerintahan Islam, syuro tidak boleh dijalankan hanya sebagai formalitas tanpa tujuan yang jelas. Menurut pandangan Ibnu 'Athiyyah, syuro merupakan prinsip penting dalam syariat sehingga seorang pemimpin yang tidak melibatkan para ahli atau orang berpengetahuan dalam menentukan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat dapat dianggap tidak layak mempertahankan jabatannya. Kekuatan mengikat dari hasil musyawarah juga didukung oleh praktik pada masa Nabi Muhammad SAW dan para pemimpin setelah beliau, di mana keputusan penting sering kali ditetapkan berdasarkan pendapat mayoritas karena dianggap lebih mampu mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dibandingkan keputusan yang dibuat oleh satu orang saja. Oleh karena itu, hasil musyawarah dalam pemerintahan Islam seharusnya memiliki kekuatan yang mengikat agar dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan atau pemusatan kekuasaan secara berlebihan.

Syura tidak hanya menjadi praktik sosial, tetapi juga mekanisme yang mencerminkan prinsip keadilan, egalitarianisme, dan akuntabilitas dalam tata kelola masyarakat.⁸ Berdasarkan kutipan tersebut, dapat dipahami bahwa mekanisme pelaksanaan syuro' dalam sistem pemerintahan tidak hanya berfokus pada proses musyawarah semata, tetapi juga mengandung nilai-nilai yang menjadi dasar dalam tata kelola pemerintahan. Mekanisme syuro' menunjukkan adanya proses yang tidak hanya menekankan pada pengambilan keputusan, tetapi juga pada upaya menciptakan keadilan dalam pendistribusian pendapat, kesetaraan dalam partisipasi, serta tanggung jawab dalam setiap kebijakan yang dihasilkan. Dengan demikian, mekanisme syuro' dapat dipandang sebagai sistem yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif dalam membangun pemerintahan yang lebih adil dan transparan.

Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, orang-orang yang berwenang melakukan syura (musyawarah) terkait kepentingan umum atau masyarakat disebut ahl hall wa al-aqd atau majelis syura. Mereka merupakan pakar yang bertugas mengambil keputusan dan menyelesaikan permasalahan atas nama umat (warga negara). Dengan demikian, ahlul hall wal aqd adalah individu-individu yang memiliki kewenangan untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pemerintahan berdasarkan prinsip musyawarah.

Pada hakikatnya, unsur-unsur yang terdapat dalam kata ulil amri, sama dengan tiga syarat sah menjadi seorang anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi, dimana syarat sahnya sebagai berikut:

- 1) Adil dengan segala syarat - syaratnya.
- 2) Kemampuan Intelektual yang menjadikannya mampu melihat siapa yang berhak menjadi khalifah dengan adanya kriteria-kriteria legal, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan.
- 3) wawasan dan sikap yang bijaksana make ahlul halli wa aqdi mampu memilih siapa yang tepat menjadi khalifah dan paling efektif, serta ahli dalam mengelola segala kepentingan.⁹

Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaksanaan syuro tidak dapat dilakukan oleh setiap orang tanpa kriteria tertentu, tetapi harus melibatkan individu yang memiliki integritas, kecakapan intelektual, serta kebijaksanaan dalam menentukan keputusan. Persyaratan tersebut

⁸ Putry Kartika Aprilya and Agus Tohawi, "Implementasi Prinsip Syura Dalam Sistem Pemerintahan Daerah," *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 9, no. 1 (2024): 1–15, <https://doi.org/10.53429/iljs.v9i1.593>.

⁹ NUR RAHMAH, "Ahlul Halli Wal 'Aqdi Dalam Mukhtamar Nu Ke-33 Jombang Perspektif Siyasah Dustruriyah," 2016, 1–23.

menunjukkan bahwa kualitas anggota *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan mekanisme syuro. Kehadiran anggota yang adil, berilmu, dan bijaksana dapat mendorong lahirnya hasil musyawarah yang lebih objektif, tepat, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, mekanisme syuro dalam sistem pemerintahan Islam tidak hanya menekankan keterlibatan dalam musyawarah, tetapi juga mengedepankan kemampuan dan tanggung jawab pihak-pihak yang berperan dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan demikian *Ahl Al-hall wa Al-Aqd* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.¹⁰ Berdasarkan kutipan tersebut, dapat dipahami bahwa mekanisme syuro tidak dilaksanakan secara langsung oleh seluruh masyarakat, melainkan melalui perwakilan yang menyalurkan aspirasi dan kepentingan publik. Dalam hal ini, *Ahl al-Hall wa al-Aqd* berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemimpin dalam proses musyawarah. Dengan demikian, mekanisme syuro dijalankan melalui keterlibatan lembaga perwakilan guna menghasilkan keputusan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Di era modern, institusionalisasi konsep *ahl al-hall wa al-aqd* dapat bertransformasi menjadi lembaga formal negara dengan regulasi yang spesifik. Sebagai contoh, bentuk nyata dari mekanisme ini tercermin pada Dewan Pembaiatan (*Nizham Hai'ah Bai'ah*) di Arab Saudi, yang memiliki otoritas konstitusional untuk mengevaluasi kapasitas pemimpin, memilih putra mahkota, hingga memproses suksesi kepemimpinan berdasarkan prinsip kemaslahatan umat. Keberadaan lembaga semacam ini mempertegas bahwa di dalam tata kelola modern, fungsi majelis syura tidak lagi sebatas forum diskusi temporal, melainkan menjelma menjadi instrumen hukum yang menguji kompetensi teknis sekaligus moralitas pemimpin demi menjaga stabilitas negara.

Berdasarkan uraian tersebut, mekanisme pelaksanaan syuro' dalam sistem pemerintahan Islam dilakukan melalui proses musyawarah antara pemimpin dan pihak-pihak yang mewakili kepentingan masyarakat untuk membahas serta menentukan kebijakan yang menyangkut kepentingan umum. Mekanisme ini bertujuan agar keputusan yang diambil tidak bersifat sepihak, tetapi berdasarkan pertimbangan bersama demi mencapai kemaslahatan masyarakat. Pelaksanaan syuro' dijalankan oleh *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* atau majelis syura, yaitu orang-orang yang memiliki sifat adil, berilmu, dan bijaksana. Mereka berperan menyalurkan aspirasi masyarakat serta memberikan pertimbangan kepada pemimpin dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, syuro' tidak hanya menjadi sarana musyawarah, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Dalam konteks modern, mekanisme ini dapat diwujudkan melalui lembaga perwakilan atau lembaga negara yang berfungsi mengawasi dan membantu proses pemerintahan.

3. Dampak pelaksanaan syuro' dalam sistem pemerintahan

Dampak pelaksanaan syuro dalam sistem pemerintahan adalah terciptanya pemerintahan yang lebih adil, partisipatif, dan bertanggung jawab karena keputusan diambil melalui musyawarah antara pemimpin dan para ahli atau wakil masyarakat, mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan, serta mencegah penyalahgunaan dan pemusatan kekuasaan oleh pemimpin. Selain itu, syuro' juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta mewujudkan kemaslahatan bersama.

Dampak pelaksanaan syuro dalam sistem pemerintahan dapat dipahami sebagai pengaruh yang muncul dari penerapan prinsip musyawarah dalam proses pengambilan keputusan politik dan kebijakan publik. Dalam perspektif pemerintahan Islam maupun tata kelola modern, syuro tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme teknis dalam menentukan kebijakan, tetapi juga sebagai prinsip normatif yang membentuk karakter pemerintahan yang partisipatif, adil, dan bertanggung jawab. Keberadaan sebuah sistem pemerintahan dan negara sangatlah

¹⁰ Muhamad Nurul Huda, "Kedudukan Dan Peran *Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd* Serta Relevansinya Pada Kinerja DPR," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 2, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i1.2527>.

dibutuhkan oleh masyarakat. Begitu pula bagi umat Islam, diakui atau tidak sangat membutuhkan sebuah sistem negara yang Islami dalam konteks agar ajaran-ajaran Islam dapat diterapkan secara menyeluruh (kaffah). Sebab, untuk mengamankan suatu kebijakan diperlukan suatu kekuatan (institusi politik).¹¹

Hal ini sejalan dengan pandangan Ibnu Athiyyah yang menyatakan bahwa syuro merupakan salah satu kaidah syariat yang ditegaskan dan dikuatkan. Beliau juga menegaskan bahwa barang siapa tidak bersedia bermusyawarah dengan para ilmuwan dan agamawan maka memakzulkannya adalah wajib. Pandangan ini menunjukkan bahwa syuro memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem pemerintahan Islam, bahkan menjadi indikator kelayakan seorang pemimpin dalam menjalankan kekuasaan. Lebih lanjut, beliau menguatkan dasar normatif syuro dengan firman-nya,

"...sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka...." (QS Asy-Syuura:38).¹²

kutipan tersebut menunjukkan bahwa dampak pelaksanaan syuro dalam sistem pemerintahan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga bersifat etis dan normatif. Artinya, syuro menjadi instrumen yang membatasi potensi absolutisme kekuasaan karena setiap keputusan harus melalui proses konsultasi dengan pihak yang memiliki kapasitas ilmiah dan keagamaan. Hal ini membawa dampak pada pembentukan pemerintahan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bertindak sewenang-wenang dalam menggunakan kekuasaan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pelaksanaan syuro dalam sistem pemerintahan memberikan dampak berupa semakin kuatnya legitimasi kekuasaan, meningkatnya kualitas dalam pengambilan keputusan, serta menjadi upaya pencegahan terhadap munculnya praktik pemerintahan yang otoriter. Selain itu, syuro juga menjadi dasar normatif dalam mewujudkan pemerintahan yang adil, partisipatif, dan mengutamakan kemaslahatan masyarakat, sehingga prinsip ini masih relevan untuk diterapkan dalam sistem pemerintahan modern.

Dalam penerapan syuro dalam sistem pemerintahan, salah satu efek yang terlihat adalah berlakunya kekuasaan terhadap kekuasaan pemimpin sehingga mereka tidak dapat bertindak secara sewenang-wenang. "Untuk mencegah kesewenangan kepala negara, dibentuk peraturan dan kebijaksanaan politik tertentu yang wajib ditaati oleh semua pihak. Menurut Khaldun, peraturan tersebut dapat berasal dari hasil musyawarah para cendekiawan, negarawan, rohaniawan, atau ketentuan yang bersumber dari ajaran agama."¹³

Dengan demikian, pelaksanaan syuro' dalam sistem pemerintahan memberikan dampak positif karena dapat menciptakan pemerintahan yang lebih adil, partisipatif, dan bertanggung jawab. Melalui musyawarah, keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan kehendak pemimpin, tetapi juga mempertimbangkan pendapat para ahli dan wakil masyarakat sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih tepat dan bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, syuro' berperan dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan sewenang-wenang oleh pemimpin. Dengan adanya musyawarah, kekuasaan menjadi lebih terkontrol, kepercayaan masyarakat meningkat, dan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan serta kemaslahatan bersama.

KESIMPULAN

Syuro' merupakan salah satu prinsip penting dalam sistem pemerintahan Islam yang berfungsi sebagai sarana musyawarah dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Pelaksanaan syuro' dilakukan dengan melibatkan pemimpin dan pihak-pihak yang memiliki kemampuan, pengetahuan, serta integritas untuk memberikan pertimbangan dalam menentukan suatu kebijakan. Dalam perkembangannya, syuro' dapat

¹¹ Andi Alya Nabilah, Gusnata Gusnata, and Kurniati Kurniati, "Relevansi Pemikiran Etika Politik Islam Al-Mawardi Terkait Kepemimpinan Dalam Era Kontemporer," *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 2 (2024): 193–201, <https://doi.org/10.61292/eljbn.203>.

¹² Ali 'Imran - الشورى | Qur'an Kemenag. (2022).Kemenag.go.id. <https://quran.kemenag.go.id/sura/42/38>

¹³ Linda Darmila, Julia Ivanna, and Muhammad Iqbal, "Perilaku Partisipasi Politik Masyarakat Desa Gunung Tua Tonga Pada Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Tahun 2013," *Perspektif* 8, no. 2 (2019): 59–71, <https://doi.org/10.31289/perspektif.v8i2.2606>.

diwujudkan melalui berbagai bentuk kelembagaan, seperti lembaga perwakilan, dewan penasihat, maupun forum musyawarah yang berperan menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Mekanisme pelaksanaan syuro' dijalankan melalui proses konsultasi, pembahasan, dan pertimbangan bersama yang melibatkan pihak-pihak yang kompeten, seperti Ahl al-Hall wa al-'Aqd. Melalui mekanisme tersebut, setiap keputusan tidak ditetapkan secara sepihak oleh pemimpin, melainkan melalui proses musyawarah yang mempertimbangkan berbagai pandangan dan kepentingan. Oleh karena itu, syuro' tidak hanya menjadi prosedur dalam pengambilan keputusan, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan, partisipasi, kesetaraan, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pelaksanaan syuro' juga memberikan dampak yang signifikan terhadap jalannya pemerintahan. Melalui musyawarah, kualitas keputusan yang dihasilkan menjadi lebih baik karena didasarkan pada pertimbangan yang matang dan kepentingan bersama. Selain itu, syuro' berperan dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan, membatasi tindakan sewenang-wenang pemimpin, serta memperkuat legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan demikian, syuro' tidak hanya memiliki nilai penting dalam ajaran Islam, tetapi juga tetap relevan sebagai prinsip pemerintahan yang mampu mendukung terwujudnya tata kelola negara yang lebih adil, demokratis, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshar, S. (2019). Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam. *Soumatara Law Review*, 2(2), 235. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4136>
- Ashidiq, R., & Rohmah, S. N. (2023). Implementasi Konsep Syura Pada Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 10(2), 457-470. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.31970>
- Dahlan, M. (2016). *Islam di Spanyol dan Sisilia M. Dahlan. IV*, 62-91.
- Darmila, L., Ivanna, J., & Iqbal, M. (2019). Perilaku Partisipasi Politik Masyarakat Desa Gunung Tua Tonga Pada Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Tahun 2013. *Perspektif*, 8(2), 59-71. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v8i2.2606>
- F., Riyani, W., & Putri, N. L. (2023). Prinsip Syura dalam Ketatanegaraan Indonesia. *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, 3(1), 36-49. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.7209>
- Fida' Munadzir, Ganang Prihatmoko, & AA Hubur. (2025). KAJIAN SIYASAH SYAR'IYYAH PADA PROSES KEPEMIMPINAN (Tinjauan Komparatif antara Sistem Indonesia dan Arab Saudi). *Wasatiyah: Jurnal Hukum*, 6(1), 17-31. <https://doi.org/10.70338/wasatiyah.v6i1.175>
- Hanafi, M. (2016). Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.2657>
- Huda, M. N. (2022). Kedudukan dan Peran Ahl Al-Hall wa Al-'Aqd serta Relevansinya pada Kinerja DPR. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 2(1). <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i1.2527>
- Kartika Aprilya, P., & Tohawi, A. (2024). Implementasi Prinsip Syura dalam Sistem Pemerintahan Daerah. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 9(1), 1-15. <https://doi.org/10.53429/iljs.v9i1.593>
- Muhammad, Z. F. (2019). Konsep Syuro dalam Perspektif Islamic Worldview Pendahuluan Pembahasan Syuro dalam Islam. *Politea Jurnal Pemikiran Politik Islam*, 2(2), 199-214.
- Nabilah, A. A., Gusnata, G., & Kurniati, K. (2024). Relevansi Pemikiran Etika Politik Islam Al-Mawardi Terkait Kepemimpinan dalam Era Kontemporer. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(2), 193-201. <https://doi.org/10.61292/eljbn.203>
- RAHMAH, N. (2016). *Ahlul Halli Wal 'Aqdi Dalam Mukhtamar Nu Ke-33 Jombang Perspektif Siyasah Dustruriyah*. 1-23.

- Ramadhan, I., Hadist, N., & Kurniati, K. (2024). Etika Pengelolaan Pemerintahan Perspektif Hukum Islam. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(3), 15-22. <https://doi.org/10.61292/eljbn.209>
- Santoso, L. (2013). Prinsip Syura dalam Konstitusinal Islam. *As-Salam*, 11(3), 43-64.
- Wati, W., Kurniati, & Marilang. (2024). Hukum Islam: Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia. *Al-Qawānīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, Dan Pengkajian Islam*, 1(2), 188-224. <https://doi.org/10.70193/alqawanin.v1i2.09>
- Zaini, M. (2022). Hukum Syuro ' dalam Sistem Pemerintahan Islam Syuro ' Law in the Islamic Government System. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 1(1), 62-76.